

**PERANAN BIMBINGAN PERKAWINAN KELUARGA SAKINAH
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PADA KUA
KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN**

Imanina Ilhami

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Email: imaniaal31@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine the role of Sakinah Family Marriage Guidance in enhancing family resilience at the Office of Religious Affairs (KUA) in Wungu District, Madiun Regency. This research adopts a qualitative approach utilizing phenomenological methods. Research methods include in-depth interviews with married couples who have participated in Sakinah Family Marriage Guidance, interviews with the couples' closest relatives, and document analysis to support the data. The findings indicate that Sakinah Family Marriage Guidance significantly contributes to enhancing couples' understanding of values and practices that strengthen marital bonds, such as effective communication, conflict management, and shared responsibility in building a harmonious family. However, the study also identifies several limitations in the implementation of Sakinah Family Marriage Guidance, including difficulties in applying the taught concepts in daily life and constraints in resources and support for couples after completing the program. Based on these findings, it is recommended that organizers of Sakinah Family Marriage Guidance strengthen specific aspects proven effective in enhancing family resilience and provide ongoing support to couples to apply their learning in their marital lives.

Keywords: Sakinah Family Marriage Guidance, Family Resilience.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah terhadap ketahanan keluarga pada KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode fenomenologi. Metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan pasangan yang telah menikah dan sudah mengikuti Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah, wawancara dengan orang terdekat pasangan, dan dokumen sebagai penunjang data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman pasangan tentang nilai-nilai dan praktik-praktik yang memperkuat ikatan pernikahan, seperti komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan

tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga harmonis. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan dalam implementasi Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah, termasuk kesulitan dalam menerapkan konsep-konsep yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari serta keterbatasan sumber daya dan dukungan bagi pasangan setelah selesai mengikuti program. Dari temuan ini disarankan kepada penyelenggara Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah memperkuat aspek-aspek tertentu yang terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan keluarga, serta memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada pasangan untuk menerapkan pembelajaran mereka dalam kehidupan pernikahan mereka.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah, Ketahanan Keluarga.

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, perceraian atau talak adalah hal yang diperbolehkan dan dihukumi halal namun dibenci Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak (perceraian)”¹ Perceraian merupakan peristiwa dimana pasangan suami dan istri berpisah secara resmi dan mereka berketetapan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. Pasangan suami dan istri yang telah bercerai tidak lagi hidup dan tinggal serumah, karena tidak memiliki ikatan secara resmi.

Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2022 kasus perceraian di Indonesia meningkat hingga 516.334 kasus. Kasus perceraian di tahun 2022 adalah kasus perceraian tertinggi sejak tahun 2018. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi kedua di tahun 2022, dimana provinsi dengan perceraian tertinggi pertama adalah Provinsi Jawa Barat dengan 113.643 kasus, lalu Jawa Timur sebanyak 102.065 kasus dan Provinsi ketiga Jawa Tengah sebanyak 85.412 kasus.² Sedangkan di Kabupaten Madiun. Pengadilan Agama di tahun 2021 membuat putusan perceraian sebanyak 1.464 putusan, dan di tahun 2022 membuat sebanyak 1.371 putusan. Putusan tersebut menurun, namun di tahun 2023 naik kembali menjadi 1.486 putusan. Di

¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) 3.

² Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> (diakses pada 18 November 2023, pukul 16.54).

Kecamatan Wungu sendiri yang terdiri dari 12 desa dalam 6 tahun terakhir memiliki 16 putusan perceraian.³

Menurut Duvall dan Miller usia pernikahan 2 hingga 5 tahun adalah usia pernikahan yang menjadi puncak terjadinya konflik dan krisis.⁴ Hurlock juga menyebutkan di masa awal pernikahan setiap pasangan masuk pada tahap di mana mereka dituntut untuk menyatukan banyak aspek yang berbeda di dalam diri pasangan.⁵ Tahun pertama hingga ke lima akan menjadi tahun krisis dalam pernikahan. Di mana pasangan akan di tuntut untuk bisa menyatukan pribadi dan kebiasaan masing-masing hingga dapat hidup bersama dalam tahun-tahun ke depan. Andrew G. Marshall menyebutkan dalam Fondasi Keluarga Sakinah bahwa setiap tahapan pernikahan akan mengalami tantangan. Pasangan dituntut untuk bisa melewati tantangan tersebut agar mencapai keluarga yang harmonis. Keluarga yang dapat harmonis hingga di akhir masa di sebut dengan ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk menghadapi masalah, tantangan, ancaman baik yang datang dari dalam lingkup keluarga atau dari luar keluarga sehingga tujuan menjadi keluarga sakinah dapat terwujud.⁶ Adanya perceraian dapat menjadi salah satu indikasi bahwa ketahanan keluarga di suatu daerah masih buruk. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menjelaskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik dan materil untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan juga keluarganya untuk hidup harmonis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.⁷ Keluarga akan memiliki ketahanan yang baik apabila keluarga dapat mengaplikasikan perannya di dalam keluarga dengan maksimal. Dengan begitu, potensi yang dimiliki sebuah keluarga akan berperan dengan maksimal.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perceraian>, dikases pada 13 Januari 2024.

⁴ Evitasanti Risma Nur Afifah dan Siti Ina Savira, "Women Adaption in Early Marriage," *Penelitian Psikologi*, 3 (2023), 272.

⁵ Kusuma, Victoria Anggar, "Kepuasan Pernikahan pada Wanita yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf," (Skripsi, UKSW, Salatiga, 2014), 25.

⁶ Eko Suryadi, dkk, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*, (NTB: BPPAUD dan DIKMAS NTB, 2017) 1.

⁷ Undang – undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Ketahanan keluarga dapat digambarkan jika keluarga tersebut memiliki kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya akan yang ada di sekitarnya.

Untuk mewujudkan ketahanan keluarga seperti yang sudah disebutkan, dibutuhkan suatu lembaga atau badan di bawah naungan pemerintah untuk mewujudkan harapan tersebut. Kementerian agama mewujudkan program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumberdaya dan anggarannya. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, bimbingan perkawinan atau juga bisa disebut bimbingan pra nikah dilaksanakan di setiap KUA. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota bidang urusan agama untuk wilayah kecamatan.⁸ Di Kabupaten Madiun terdapat 15 KUA dalam setiap Kecamatan, salah satunya KUA Kecamatan Wungu.⁹ KUA Wungu salah satu Kua yang getol menerapkan program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. KUA Kecamatan Wungu melaksanakan program Bimbingan Perkawinan kepada setiap calon pengantin yang akan menikah. KUA Kecamatan Wungu juga memiliki agenda pada setiap bulannya untuk melaksanakan sosialisasi keluarga sakinah di setiap desa Kecamatan Wungu.

Program Bimbingan Perkawinan ditujukan kepada calon pasangan pengantin yang akan menikah. Sehingga ketika menikah pasangan suami istri memiliki bekal yang cukup dalam pengetahuan membangun keluarga yang memiliki ketahanan yang baik. Pasangan calon pengantin juga dibekali ilmu untuk menyelesaikan permasalahan yang biasa terjadi di dalam keluarga sehingga dapat mengatasinya. Dengan begitu pasangan suami istri dapat membangun keluarga sakinah yang paham akan hak dan kewajiban masing-masing. Bimbingan perkawinan tidak hanya bertujuan membentuk ketahanan keluarga yang baik, namun juga untuk membangun keluarga sakinah yang diridhoi oleh Allah SWT. Sehingga suami istri paham akan tugas kewajibannya masing-masing. Hal ini tentunya akan mengarahkan dalam mendidik anak-anak dengan baik.

⁸ Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007

⁹ Kemenag Kab. Madiun, "KUA Kecamatan," 19 Mei, 2024, <https://madiun.kemenag.go.id/>.

METODE

Rumusan masalah dari penjabaran di atas, dapat digambarkan dalam redaksi berikut ini: bagaimana implementasi Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah terhadap ketahanan keluarga pada KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun; bagaimana Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah terhadap ketahanan keluarga pada KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun; bagaimana ketahanan keluarga terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Penelitian merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dimana peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang telah menikah selama 2 hingga 5 tahun dan tidak bercerai dan sudah melaksanakan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah, sedangkan data sekunder penelitian ini adalah orang terdekat dari pasangan suami istri. Kemudian data diolah menjadi data penelitian. Peneliti mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumen. Untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah merujuk dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2016. Machasin dalam Fondasi Keluarga Sakinah menyatakan bahwa kebijakan tersebut bermula dari tingginya kasus perceraian yang terjadi. Terjadinya perselisihan dan perceraian mengakibatkan menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa mendatang.¹⁰ Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah menggunakan pedoman berupa modul yang telah diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017. Modul atau buku ini berisi sejumlah materi dasar yang sangat penting dalam menguatkan rumah tangga. Modul ini menawarkan bekal yang penting dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan yang ada dalam

¹⁰ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI Tahun 2017, 2017) 15.

rangkaian kehidupan rumah tangga. Modul ini berasal dari kerja sama berbagai pihak antaranya Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat. Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah dimasukkan berbagai materi yang dapat menunjang kesiapan calon pengantin dalam membina rumah tangga. Materi tersebut dibagi menjadi beberapa aspek yaitu, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, dan generasi berkualitas. Keberhasilan dari Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang terkait, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara, sumber dana yang di legitimasi anggaran, calon pengantin yang menjadi peserta, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat sesuai dengan sasaran yang dibutuhkan, serta fasilitas yang memadai.

Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah bertujuan agar pasangan calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk membina rumah tangga sakinah.¹¹ Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah dilaksanakan di setiap KUA daerah masing-masing tempat pasangan pengantin menikah, salah satunya di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Di KUA Wungu pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah menggunakan metode klasikal dan mandiri. Pihak KUA bekerja sama dengan instansi lain seperti BKKBN dan Dinas Kesehatan Madiun untuk memberikan penyuluhan kepada para peserta. Materi yang diberikan kepada peserta meliputi fondasi keluarga sakinah yang diberikan langsung oleh penyuluh KUA, mengelola psikologi keluarga yang mana pihak KUA bekerja sama dengan BKKBN, memenuhi kebutuhan keluarga yang juga bekerja sama dengan BKKBN, lalu menjaga kesehatan reproduksi langsung diberikan dari Dinas Kesehatan, dan membangun generasi berkualitas yang juga bekerja sama dengan BKKBN. Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah dilaksanakan secara klasikal dengan metode ceramah, dialog, dan praktek selama dua hari. Namun, ketika peserta berhalangan hadir maka peserta diharuskan untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah secara mandiri.¹²

¹¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

¹² Wawancara dengan H. Choiruddin Kepala KUA Wungu pada 13 Maret 2024.

Menurut Sunarti ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga menjadi sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga.¹³ Sedangkan menurut Hawley dan DeHaan *family Resilience* atau ketahanan keluarga adalah usaha keluarga yang diikuti dengan kemampuan beradaptasi dan keberhasilan dalam menghadapi tekanan, kedua masalah tersebut datang di masa sekarang dan masa depan.¹⁴ Ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk beradaptasi dengan anggota keluarga dan mengatasi masalah baik yang datang dari luar atau dalam keluarga, di masa saat ini ataupun masa mendatang dan juga yang memiliki peran penuh sesuai dengan peranan yang dimiliki masing-masing anggota keluarga dalam keluarga tersebut.

PPPA mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.¹⁵ Ketahanan keluarga memiliki indikator yang mengacu pada peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Setiap dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga kemudian akan dijabarkan dalam berbagai variabel dan setiap variabel diukur dengan beberapa indikator yang secara fungsional saling berkaitan.¹⁶ Berikut dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga:

1. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga

Dimensi landasan legalitas dijabarkan melalui 3 variabel dan 7 indikator yaitu:

- a. Variabel landasan legalitas diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: legalitas perkawinan, dan legalitas kelahiran
- b. Variabel keutuhan keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

¹⁴ Carolyn S. Henry, Amanda Sheffield Morris, dan Amanda W. Harrist, "Family Resilience: Moving into the Third Wave," *Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies* 64 (Februari 2015) 5.

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

¹⁶ *Ibid.*, 14.

- c. Variabel kemitraan gender dukur berdasarkan 4 indikator, yaitu: kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga

2. Ketahanan fisik

Dimensi ketahanan fisik dijabarkan melalui 3 variabel dan 4 indikator yaitu:

- a. Variabel kecukupan pangan dan gizi diukur berdasarkan 2 indikator, yaitu: kecukupan pangan, dan kecukupan gizi.
- b. Variabel ketahanan diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.
- c. Variabel ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: ketersediaan lokasi tetap untuk tidur.

3. Ketahanan ekonomi

Dimensi ketahanan ekonomi dijabarkan melalui 4 variabel dan 7 indikator, yaitu:

- a. Variabel tempat tinggal keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: kepemilikan rumah.
- b. Variabel pendapatan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: pendapatan perkapita keluarga, dan kecukupan pendapatan keluarga.
- c. Variabel pembiayaan pendidikan anak diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: kemampuan pembiayaan pendidikan anak, dan keberlangsungan pendidikan anak.
- d. Variabel jaminan keuangan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: tabungan keluarga, dan jaminan kesehatan keluarga.

4. Ketahanan sosial psikologi

Dimensi ketahanan sosial psikologis dijabarkan melalui 2 variabel dan 3 indikator yaitu:

- a. Variabel keharmonisan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: sikap anti kekerasan terhadap perempuan, dan perilaku anti kekerasan terhadap anak.
- b. Variabel kepatuhan terhadap hukum diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: penghormatan terhadap hukum.

5. Ketahanan sosial budaya

Ketahanan sosial budaya dijabarkan melalui 3 variabel dan 3 indikator yaitu:

- a. Variabel kepedulian sosial diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: penghormatan terhadap lansia.
- b. Variabel keeratan sosial diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan.
- c. Variabel ketaatan beragama diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa indikator dari PPPA dapat dipenuhi oleh pasangan CN dan NM sebagai subjek yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Dari landasan atau aspek yang pertama yaitu landasan legalitas, pasangan yang menikah secara resmi melalui KUA memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Seluruh anggota keluarga juga memiliki akta kelahiran karena pendataan mulai dari pernikahan serta kelahiran anak harus tertulis jelas dalam catatan sipil. Baik ibu maupun ayah memiliki peran yang baik dalam keluarga dan juga dalam pengasuhan anak. Seluruh indikator ketahanan keluarga dapat dipenuhi oleh pasangan CN dan NM.¹⁷ Pasangan CN dan NM mengaku merasakan dampak baik setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Materi yang diberikan ketika CN dan NM mengikuti Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah dapat terserap baik dan dapat diaplikasikan dengan baik untuk memenuhi ketahanan keluarga.¹⁸

Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah adalah program unggulan Direktorat Jenderal BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bimbingan Perkawinan (Binwin) Keluarga Sakinah dalam pelaksanaannya mengacu pada modul yang telah diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. Dalam modul tersebut berisi beberapa aspek yang mengandung beberapa indikator sebagai bekal utama calon pengantin untuk menjalani rumah tangga.¹⁹ Setiap calon pengantin akan dibekali materi yang sama dari KUA masing-masing kecamatan.

¹⁷ Wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada 18 Maret 2024.

¹⁸ Wawancara dengan NM laki-laki 30 tahun pada 22 Maret 2024.

¹⁹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI Tahun 2017, 2017).

KUA Kecamatan Wungu dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah bekerja sama dengan BKKBN Kecamatan Wungu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Dari indikator yang ada pada buku modul, Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah pada KUA Wungu tidak melaksanakan keseluruhan sesuai dengan peraturan yang ada pada modul. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah pada KUA Wungu dilaksanakan 2 hari penuh dengan 2 sesi. Sesi pertama pagi hari hingga siang, setelah itu istirahat. Lalu setelah istirahat dilanjutkan sesi ke 2 hingga sore hari. Pelaksanaan selama 2 hari tersebut dilaksanakan secara klasikal. Apabila ada peserta yang tidak dapat melaksanakan bimbingan, maka diminta untuk melaksanakan bimbingan secara mandiri. Aspek atau indikator yang diberikan kepada peserta meliputi pondasi keluarga sakinah yang diberikan langsung oleh penyuluh atau mentor dari KUA, lalu mengelola psikologi keluarga yang diberikan pihak KUA yang bekerja sama dengan BKKBN, lalu indikator terkait memenuhi kebutuhan keluarga yang diberikan oleh KUA bekerja sama dengan BKKBN, lalu indikator menjaga kesehatan reproduksi diberikan langsung dari Dinas Kesehatan, dan aspek membangun generasi berkualitas yang juga bekerja sama antara KUA dan BKKBN. Dari keseluruhan aspek atau indikator yang telah dirumuskan di dalam modul, tidak semua materi dapat disampaikan kepada peserta. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah di KUA Wungu hanya menyampaikan sebagian materi saja yang dirasa lebih penting. Hal tersebut dari hasil penelitian disebabkan karena adanya kendala biaya dan waktu.

Para calon pengantin disarankan untuk mengikuti kursus pranikah atau Binwin agar memberi pemahaman dan keterampilan berumah tangga serta menekan angka perceraian. Karena mayoritas calon pasangan yang akan menikah jarang memikirkan terkait kemungkinan terjadinya hal tidak diinginkan dalam pernikahan mereka dikemudian hari. Rata-rata hanya membayangkan peristiwa yang indah selama hidup bersama. Abdul Djamil selaku Direktur Jenderal Bimas Islam menyatakan bahwa semua calon pengantin wajib mendapatkan kursus tersebut, tidak hanya remaja usia nikah, karena walaupun sudah lebih tua atau tidak remaja lagi tidak menjamin bahwa mereka memiliki pemahaman akan perihal rumah tangga. Binwin adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada calon pasangan suami istri tentang

berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk menekan angka perceraian di dalam masyarakat.²⁰

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga menjadi sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Dari dimensi pengukur yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, setiap dimensi pengukur memiliki kemiripan dengan indikator yang dimiliki oleh Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Bila dilaksanakan secara maksimal, Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah dapat memenuhi kebutuhan dari dimensi pengukur ketahanan keluarga. Tujuan dari Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah adalah untuk menciptakan keluarga sakinah dan mengurangi angka perceraian. Pemberian materi saat Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah di harapkan para peserta memiliki bekal yang cukup terkait pernikahan sehingga dapat mengatasi permasalahan dan tantangan saat menjalani pernikahan dan menghindari adanya perceraian.²¹ Hal tersebut tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan dengan adanya ketahanan keluarga.

Bimbingan Perkawinan juga bisa dikatakan sebagai pembekalan pra nikah yang berarti pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga islami, hukum munakahat, dan etika perkawinan, serta membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Persiapan sebelum pernikahan perlu dilaksanakan agar pasangan yang akan menikah benar-benar siap, baik secara mental ataupun material.²² Dari hasil wawancara dan penelitian peneliti pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah memiliki peranan dalam menunjang ketahanan keluarga. Setelah mengikuti pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah diketahui CN dan NM memiliki pengetahuan dasar dalam berumah tangga. setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah, keduanya dapat menghindari hal yang dapat merusak keutuhan keluarga, dapat menyelesaikan masalah

²⁰ Zakkiyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah" 10 (1 Juni 2017) 89.

²¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

²² Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 16.

dengan baik, dan memiliki pengetahuan yang cukup terkait kesehatan terutama kesehatan reproduksi.

Meski tidak berperan utuh dalam ketahanan keluarga, Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah memiliki andil yang cukup untuk menjaga ketahanan keluarga. Karena pada saat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah dari penyelenggara tidak memberikan semua materi yang ada pada modul. Sehingga dalam implementasinya kepada peserta pun masih kurang. CN dan NM menyatakan bahwa Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah adalah hal yang penting dilakukan, sehingga perlunya peningkatan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah tersebut agar dapat berperan secara maksimal dalam ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga menjadi salah satu tujuan dari dilaksanakannya Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Meski tidak semua, namun beberapa aspek dalam ketahanan keluarga masuk dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Seperti halnya terampil berkomunikasi dalam Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah yang sesuai dengan kemitraan gender.²³ Lalu kesehatan keluarga yang di dalam Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah juga memiliki tersebut. Keluarga CN dan NM dari hasil penelitian peneliti memiliki ketahanan keluarga yang baik. Dari semua indikator ketahanan keluarga terpenuhi tidak ada yang kurang sama sekali. Meskipun dalam memenuhi indikator tidak sempurna, namun hal tersebut sudah dinilai cukup dalam memiliki gelar keluarga yang memiliki ketahanan.

Ketahanan keluarga menjadi hal pokok yang harus dimiliki oleh keluarga yang sedang menjalani bahtera kehidupan maka dari hal tersebut Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah berusaha menciptakan ketahanan keluarga melalui pemberian bekal pada pasangan calon pengantin sebelum mereka menikah. Dengan begitu, pasangan akan memiliki bekal yang cukup dalam menghadapi tantangan dan masalah ketika dalam pernikahan. Ketahanan keluarga dapat dipenuhi dengan dilaksanakannya Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Masih belum sempurna karena perlu ada beberapa perbaikan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Ketika

²³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm 11.

pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah sudah sesuai dengan modul maka output yang di rasakan oleh peserta akan lebih maksimal.

PENUTUP

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah pada KUA Wungu masih jauh dari kata sempurna. Fakta pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan pada modul karena adanya kendala dari biaya dan waktu. Modul Bimbingan Perkawinan dari Subdit Bina Keluarga Sakinah sebenarnya sudah dinilai bagus dan mencukupi. Apabila pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah disesuaikan dengan apa yang sudah tertera pada modul tentunya akan menghasilkan output yang jauh lebih baik. Pada dasarnya tujuan dari Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah sama dengan yang diharapkan dengan adanya ketahanan keluarga, namun karena pelaksanaan bimbingan masih kurang sehingga peranannya dalam ketahanan keluarga masih kurang maksimal. Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah berperan dalam ketahanan keluarga, namun belum secara keseluruhan. Beberapa indikator pengukuran dalam ketahanan keluarga masih kurang atau tidak diberikan selama pelaksanaan bimbingan. Untuk kedepannya, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah dapat lebih disesuaikan dengan modul atau menggunakan acuan yang terkait dengan ketahanan keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

- Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI Tahun 2017, 2017).
- Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019).
- Carolyn S. Henry, Amanda Sheffield Morris, dan Amanda W. Harrist, "Family Resilience: Moving into the Third Wave," *Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies* 64 (Februari 2015).
- Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir"
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> (diakses pada 18 November 2023, pukul 16.54).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=perceraian>, dikases pada 13 Januari 2024.
- Eko Suryadi, dkk, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*, (NTB: BPPAUD dan DIKMAS NTB, 2017).
- Evitasanti Risma Nur Afifah dan Siti Ina Savira, "Women Adaption in Early Marriage," *Penelitian Psikologi*, 3 (2023).
- Kemenag Kab. Madiun, "KUA Kecamatan," 19 Mei, 2024,
<https://madiun.kemenag.go.id/>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Kusuma, Victoria Anggar, "Kepuasan Pernikahan pada Wanita yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf," (Skripsi, UKSW, Salatiga, 2014).
- Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007
- Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) .
- Undang – undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Zakkiyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah” 10 (1 Juni 2017) .